



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sutopo alias Bambang Pitik Bin alm. Harto Sukiyo.
2. Tempat lahir : Sukoharjo.
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 3 Agustus 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Klodran RT. 05 RW. 01 Kel. Klodran, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir).

- Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo Alm ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01-BTS/VII/2020/BNNK Surakarta tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan yaitu : 1. Richo, SH, 2. Imron Supomo, SH, 3. Zaenal Aripin, S.Sy, kesemuanya Advokat pada Majelis Hukum, HAM dan kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 5 Surakarta berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 26 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan rutin dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 14,64879 gram dan setelah pemeriksaan berat bersih serbuk Kristal 14,64309 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet sebelum pemeriksaan 2,34037 gram dan setelah pemeriksaan 1,92449 gram, 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastik klip kecil warna transparan, 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU **Dirampas untuk dimusnakan.** Sedangkan Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440 dan 1 (satu) bendel mutasi rekening Mandiri, **Dikembalikan pada saksi Taufik Alvianto Bin Sumanto.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AGUS SUTOPO Alias BAMBANG PITIK Bin HARTO SUKIYO (Alm) bersama – sama dengan saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Suwarno (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Bima IV RT. 04 RW.01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib ketika saksi Arga Adhitya Wardhana, SH, saksi Budi Harto dan saksi Reza Amin Nugroho, SH bersama tim gabungan BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan di Jl. Bima IV RT. 04 RW. 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta. Selanjutnya saksi – saksi mengamankan terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo (Alm) dan melakukan penggeledahan dengan disaksi saksi Marcus Indratno Yani dan saksi Linggar Andri Hermawan menemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus bekas taro dan 50 (lima puluh) butir Ekstasi yang dibungkus plastic transparan disembunyikan dipagar. Selanjutnya saksi – saksi dan tim juga mengamankan barang bukti 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastic warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastic klip kecil warna transparan, 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU dan kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440.
- Selanjutnya saksi Arga Adhitya Wardhana, SH, saksi Budi Harto dan saksi Reza Amin Nugroho, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo (Alm) menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang nongkrong di Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, mendapat telepon dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok, saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuplis Alias Antok menyampaikan "Tik mengko midun jupuken antara jam-jam pitu sampe jam-jam sepuluh, mengko tak kabari (Tik nanti turun ambikan antara jam tujuh sampai jam sepuluh, nanti dikabari)" lalu terdakwa menjawab "Ya". Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa mendapat telepon lagi dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok yang mengatakan "mengko jam 10 Tik tak kabari pasti jupuken (nanti jam 10 [Pukul 22.00 WIB] Tik dikabari pasti, tolong ambikan)" lalu terdakwa menjawab "Ya". Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok menelpon dan menyampaikan "Tik kowe mangkato saiki, ning daerah Pabelan Transmart, mengko tekan kono kabari (Tik kamu berangkat sekarang di daerah Pabelan Transmart nanti sampai sana kabari)", terdakwa menjawab "Ya". Selanjutnya terdakwa berangkat ke Pabelan Transmart naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi AD 3423 EU milik teman terdakwa bernama Bobby, lalu terdakwa menelepon saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok bilang "wis tekan Transmart (sudah sampai Transmart)", dijawab saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok "Ya delok (Ya sebentar)", kemudian saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok telepon "daerah Tyfountex (daerah Pabrik textile Tyfountex di wilayah Gumpang Kertasura Kab. Sukoharjo). Selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Tyfountex, sebelum sampai disana terdakwa ditelepon saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok yang mengatakan "Iki tak kirimi web (ini saya kirimi alamat)" terus terdakwa bilang "Ya". Kemudian ada SMS masuk dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok berisi "100 f depan Tyfountex terselip disemak-semak bungkus Taro (100 gram depan Tyfountex terselip disemak-semak dalam bungkus Taro)", lalu terdakwa membaca SMS tersebut kemudian mengambil bungkus Taro di semak-semak depan Tyfountex sekitar Pukul 22.05 WIB, lalu terdakwa menghapus SMS tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa langsung menyembunyikan bungkus Taro tersebut di pagar yang ada tanamannya. Setelah itu terdakwa menuju tempat nongkrong yang tidak jauh dari lokasi terdakwa menyembunyikan Bungkus Taro berisi Narkotika, lalu ada telepon dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok mengatakan "kuwi enek iwake loh Tik (itu ada Ikannya [Narkotika Jenis Ekstasi] loh Tik)", terus terdakwa jawab "oh iya", lalu terdakwa melanjutkan nongkrong. Kemudian

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa sedang berdiri (lewat tengah malam sekitar Pukul 01.45 WIB sudah masuk hari Kamis tanggal 16 Juli 2020) tiba-tiba datang Petugas menangkap terdakwa.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 1866/NNF/2020 Tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, S.T. Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dan dibubuhi cap serta tanda tangan a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah Drs. Kartono, kesimpulan hasil pemeriksaan Barang Bukti Nomor : BB-3866/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 14,64879 gram dan setelah pemeriksaan berat bersih serbuk Kristal 14,64309 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti Nomor : BB-3867/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet sebelum pemeriksaan 2,34037 gram dan setelah pemeriksaan 1,92449 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 81 dalam peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesi No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AGUS SUTOPO Alias BAMBANG PITIK Bin HARTO SUKIYO (Alm) bersama – sama dengan Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Suwarno (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Bima IV RT. 04 RW.01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib ketika saksi Arga Adhitya Wardhana, SH, saksi Budi Harto dan saksi Reza Amin Nugroho, SH bersama tim gabungan BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan di jalan Bima IV RT. 04 RW. 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta. Selanjutnya saksi – saksi mengamankan terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin Harto Sukiyo (Alm) dan melakukan penggeledahan dengan disaksi saksi Marcus Indratno Yani dan saksi Linggar Andri Hermawan menemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus bekas taro dan 50 (lima puluh) butir Ekstasi yang dibungkus plastic transparan disembunyikan dipagar. Selanjutnya saksi – saksi dan tim juga mengamankan barang bukti 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastic warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastic klip kecil warna transparan, 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU dan kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 1866/NNF/2020 Tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, S.T. Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dan dibubuhi cap serta tanda tangan a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah Drs. Kartono, kesimpulan hasil pemeriksaan Barang Bukti Nomor : BB-3866/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 14,64879 gram dan setelah pemeriksaan berat bersih serbuk Kristal 14,64309 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti Nomor : BB-3867/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet sebelum pemeriksaan 2,34037 gram dan setelah pemeriksaan 1,92449

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 81 dalam peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI HARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keterangan yang telah saya berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Saya tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi tahu setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saya bekerja sebagai POLRI yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng;
- Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama Tim yaitu Arga Adhitya Wardhana, SH., dan Reza Amin Nugroho, SH;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.45 Wib di Jalan Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditempat Terdakwa duduk sebelah kirinya ditemukan Handphone Nokia warna putih dengan Nomor Simcard 1 : 082241634957 dan Nomor Simcard 2 : 081227977634, lalu disebelah kanan belakang Terdakwa dipembatas tempat duduknya ditemukan Handphone Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 085878347425.

Selanjutnya saya bersama anggota Tim yang lain menggeledah rumah kosong di dekat Terdakwa nongkrong dan ditemukan plastik klip kecil

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna transparan yang setelah dihitung jumlahnya ada 11 (sebelas) buah. Kemudian saya bersama Tim menanyakan Narkotika yang baru diambil dan diterima disembunyikan dimana, lalu Terdakwa menunjukan Bungkus bekas Taro berisi Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut yang Terdakwa sembunyikan di pagar yang ada tanamannya, kemudian Bungkus bekas Taro berisi Narkotika tersebut Terdakwa ambil, lalu Terdakwa memberitahu juga kepada saya bersama Tim yang lain bahwa sekitar jarak 2 (dua) meter ada timbangan dan timbangan tersebut Terdakwa ambil, kemudian saya bersama Tim meminta Terdakwa membuka Bungkus bekas Taro tersebut yang ternyata berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram. Kemudian Terdakwa menunjukkan tempat dimana dia menaruh Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440 yang dimana Terdakwa menerima upah dari bosnya yang bernama Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Sarwono (Alm), dan Terdakwa memberi tahu saya bersama Tim jika dia diperintah bos nya mendistribusikan narkotika jenis sabu atas petunjuk bosnya menggunakan sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU. Setelah itu barang bukti tersebut kami sita dan Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Surakarta;

- Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Sarwono (Alm) yang merupakan bosnya Terdakwa tersebut juga sudah ditangkap dan diproses di perkara lain;
- Peran Terdakwa yaitu melakukan pekerjaannya untuk menerima/ mengambil dan menyerahkan narkotika jenis Sabu kepada seseorang tertentu atas perintah dari Bosnya yaitu Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Sarwono (Alm), dan nantinya Terdakwa akan menerima upah dari Sulistiyono;
- Menurut keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 22.05 WIB Terdakwa bekerja sama dengan Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Suwarno (Alm) untuk mengambil, menerima, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna transparan yang dibalut tissue di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram diduga Narkotika Jenis Ekstasi. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU milik Boby ke Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, sesampainya disana Terdakwa langsung menyembunyikan bungkus Taro yang baru diambil tersebut di pagar yang ada tanamannya, dimana Terdakwa mengetahui isi bungkus Taro tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 100 f atau 100 (seratus) gram, akan tetapi Terdakwa waktu itu belum mengetahui bahwa di dalam bungkus Taro tersebut juga ada Narkotika Jenis Ekstasi. Setelah itu Terdakwa menuju tempat nongkrong yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menyembunyikan Bungkus Taro berisi Narkotika, lalu ada telepon dari Bosnya yang bernama Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Suwarno (Alm) mengatakan "kuwi enek Iwake loh Tik (itu ada Ikannya [Narkotika Jenis Ekstasi] loh Tik)", terus Terdakwa jawab "oh iya", lalu Terdakwa melanjutkan nongkrong dan tidak lama Terdakwa ditangkap petugas;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 plastik klip warna transparan yang dibalut tissue didalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat 24 (dua puluh empat) gram narkotika golongan I jenis ekstasi, 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastik klip kecil warna transparan, 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU, Kartu debet ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440, serta 1 (satu) bendel mutasi rekening Mandiri, yang diajukan dipersidangan ini yang saksi sita

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa ? (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti tersebut kepada saksi)

- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 plastik klip warna transparan yang dibalut tissue didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya \pm 102,90 (seratus dua koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat 24 (dua puluh empat) gram diduga narkotika golongan I jenis ekstasi, adalah miliknya Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Sarwono (Alm).
 - b. 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastik klip kecil warna transparan adalah miliknya Terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU adalah miliknya temannya Terdakwa bernama BOBY.
 - d. Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440, adalah miliknya Taufik Alvianto yang dimana anak dari teman Terdakwa yang bernama Sumanto.

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Arga Adhitya Wardhana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keterangan yang telah saya berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Saya tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi tahu setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saya bekerja sebagai POLRI yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng;
- Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama Tim yaitu Budi Harto dan Reza Amin Nugroho, SH;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.45 Wib di Jalan Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditempat Terdakwa duduk sebelah kirinya ditemukan Handphone Nokia warna putih dengan Nomor Simcard 1 : 082241634957 dan Nomor Simcard 2 : 081227977634, lalu disebelah kanan belakang Terdakwa dipembatas tempat duduknya ditemukan Handphone Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 085878347425.

Selanjutnya saya bersama anggota Tim yang lain menggeledah rumah kosong di dekat Terdakwa nongkrong dan ditemukan plastik klip kecil warna transparan yang setelah dihitung jumlahnya ada 11 (sebelas) buah. Kemudian saya bersama Tim menanyakan Narkotika yang baru diambil dan diterima disembunyikan dimana, lalu Terdakwa menunjukan Bungkus bekas Taro berisi Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut yang Terdakwa sembunyikan di pagar yang ada tanamannya, kemudian Bungkus bekas Taro berisi Narkotika tersebut Terdakwa ambil, lalu Terdakwa memberitahu juga kepada saya bersama Tim yang lain bahwa sekitar jarak 2 (dua) meter ada timbangan dan timbangan tersebut Terdakwa ambil, kemudian saya bersama Tim meminta Terdakwa membuka Bungkus bekas Taro tersebut yang ternyata berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram. Kemudian Terdakwa menunjukkan tempat dimana dia menaruh Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440 yang dimana Terdakwa menerima upah dari bosnya yang bernama Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Sarwono (Alm), dan Terdakwa memberi tahu saya bersama Tim jika dia diperintah bos nya mendistribusikan narkotika jenis sabu atas petunjuk bosnya menggunakan sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU. Setelah itu barang bukti tersebut kami sita dan Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Surakarta;

- Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Sarwono (Alm) yang merupakan bosnya Terdakwa tersebut juga sudah ditangkap dan diproses di perkara lain;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Terdakwa yaitu melakukan pekerjaannya untuk menerima/ mengambil dan menyerahkan narkoba jenis Sabu kepada seseorang tertentu atas perintah dari Bosnya yaitu Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Sarwono (Alm), dan nantinya Terdakwa akan menerima upah dari Sulistiyono;
- Menurut keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 22.05 WIB Terdakwa bekerja sama dengan Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Suwarno (Alm) untuk mengambil, menerima, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna transparan yang dibalut tissue di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram diduga Narkoba Jenis Ekstasi. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU milik Boby ke Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, sesampainya disana Terdakwa langsung menyembunyikan bungkus Taro yang baru diambil tersebut di pagar yang ada tanamannya, dimana Terdakwa mengetahui isi bungkus Taro tersebut adalah Narkoba Jenis Sabu dengan berat brutto 100 f atau 100 (seratus) gram, akan tetapi Terdakwa waktu itu belum mengetahui bahwa di dalam bungkus Taro tersebut juga ada Narkoba Jenis Ekstasi. Setelah itu Terdakwa menuju tempat nongkrong yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menyembunyikan Bungkus Taro berisi Narkoba, lalu ada telepon dari Bosnya yang bernama Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Suwarno (Alm) mengatakan "kuwi enek Iwake loh Tik (itu ada Ikannya [Narkoba Jenis Ekstasi] loh Tik)", terus Terdakwa jawab "oh iya", lalu Terdakwa melanjutkan nongkrong dan tidak lama Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 plastik klip warna transparan yang dibalut tissue didalamnya berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat 24 (dua puluh empat) gram narkotika golongan I jenis ekstasi, 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastik klip kecil warna transparan, 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU, Kartu debet ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440, serta 1 (satu) bendel mutasi rekening Mandiri, yang diajukan dipersidangan ini yang saksi sita dari Terdakwa ? (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti tersebut kepada saksi)

- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 plastik klip warna transparan yang dibalut tissue didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya \pm 102,90 (seratus dua koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat 24 (dua puluh empat) gram diduga narkotika golongan I jenis ekstasi, adalah miliknya Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Sarwono (Alm).
 - b. 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastik klip kecil warna transparan adalah miliknya Terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU adalah miliknya temannya Terdakwa bernama BOBY.
 - d. Kartu debet ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440, adalah miliknya Taufik Alvianto yang dimana anak dari teman Terdakwa yang bernama Sumanto.

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TAUFIK ALVIANTO Bin SUMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keterangan yang telah saya berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Saya kenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai temannya orang tua saya sesama pecinta ayam jago;
- ATM saya dipinjam oleh Terdakwa sekitar awal bulan Mei 2020, katanya Terdakwa akan digunakan untuk mentransfer uang ke anaknya;
- ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 1010007584145 dengan atas nama saya sendiri;
- Maksud dan tujuannya saksi membuka rekening dan ATM adalah digunakan untuk penerimaan gaji saya, waktu itu saya bekerja di PT. KALIMASADA NUSANTARA di Jakarta Selatan, dan saya menerima Fasilitas dari Bank Mandiri berupa Buku Tabungan Mandiri dan kartu ATM Mandiri.
- Saya melakukan pembukaan rekening tersebut pada tanggal 30 Mei 2016 di kantor Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah.
- Terdakwa pinjam ATM nya saja sedang buku tabungannya ada dirumah;
- Saya tidak tahu Terdakwa pinjam ATM kepada saksi tersebut benar untuk digunakan transfer uang ke anaknya. Tapi saya tahu dari pak Polisi kalau ATM saya yang dipinjam Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi Narkotika.
- sebelumnya Terdakwa pernah pinjam ATM kepada saksi sebanyak 4 kali, tapi biasanya langsung dikembalikan ke saya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Marcus Indratno Yani, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keterangan yang telah saya berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Saya kenal Terdakwa sebagai teman;
- Saya mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN Kota Surakarta karena Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.45 Wib di Jalan Bima IV RT 004 RW 001 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta atau di dekat rumah saya;
- Waktu itu saya sedang di lincak Japanan RT 002/RW 001 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta dan lokasi penangkapan tersebut dekat dengan tempat saya berada, saat itu saya mendengar ada seorang laki-laki yang diamankan oleh petugas, dan kemudian saya diminta oleh petugas tersebut untuk menunjukkan rumah ketua RT tetapi saat ketua RT dipanggil tidak ada sahutan dari rumahnya. Setelah beberapa saat kemudian saya melihat petugas juga menemukan barang bukti milik laki-laki yang ditangkap oleh petugas tersebut.
- Saya melihat petugas menemukan dibawah tanaman pekarangan dekat pagar 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna transparan yang dibalut tissue di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi butir-butir pil warna hijau, tetapi beratnya saya tidak tahu, kemudian setelah saya dijelaskan oleh petugas bahwa bungkus tersebut adalah bungkus yang berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Ada juga barang bukti lain yang diamankan oleh petugas yaitu 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat timbangan digital yang ditemukan dalam pot tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. LINGGAR ANDRI HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keterangan yang telah saya berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Saya kenal Terdakwa sekedar kenal saja karena saya berjualan dan Terdakwa sering nongkrong ditempat dimana saya berjualan ;
- Saya mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN Kota Surakarta karena Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotikan jenis shabu;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.45 Wib di Jalan Bima IV RT 004 RW 001 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta atau di dekat rumah saya;
- Waktu itu saya akan pulang habis berjualan, dan saat itu saya mendengar ada seorang laki-laki yang diamankan oleh petugas yaitu Terdakwa di Jalan Bima IV Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta dan lokasi penangkapan tersebut dekat dengan tempat saya berjualan, dan kemudian saya melihat petugas juga menemukan barang bukti milik Terdakwa.
- Saya melihat petugas menemukan dibawah tanaman pekarangan dekat pagar 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna transparan yang dibalut tissue di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi butir-butir pil warna hijau, tetapi beratnya saya tidak tahu, kemudian setelah saya dijelaskan oleh petugas bahwa bungkus tersebut adalah bungkus yang berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Ada juga barang bukti lain yang diamankan oleh petugas yaitu 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat timbangan digital yang ditemukan dalam pot tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Suwarno (Alm), dibawaqh sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keterangan yang telah saya berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Saya kenal Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat nongkrong dijalan bersama teman-teman saya yang saat itu sering mabuk-mabukan minuman keras;
- Saya mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah membantu saya mengedarkan jual beli Narkotika jenis shabu;
- Pada awalnya saya pesan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram kepada seseorang bernama JHON BOB yang setahu saksi orang Colomadu Kab. Karanganyar, kemudian saya menyuruh Terdakwa untuk menerima dan mengambilnya di daerah Pabrik Textile Tyfountex wilayah Gumpang Kertasura Kab. Sukoharjo terselip disemak-semak dalam bungkus Taro yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta di Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Pukul 01.45 WIB,

- Lalu saya diamankan oleh Petugas Lapas Kelas II B Pati pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 05.30 WIB dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna hitam nomor simcard 081390478349 dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605 milik saya yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan JHON BOB guna memesan, membeli, mengambil, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram. Setelah diamankan oleh Petugas Lapas Kelas II B Pati lalu saya dimasukkan ke dalam SELTIK (Sel Tikus / Sel kecil untuk isolasi bagi yang berbuat pelanggaran atau kesalahan), kemudian masih pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar 14.00 WIB datanglah Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta, dan sekitar Pukul 21.00 WIB saksi beserta barang bukti yang ada dibawa oleh Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta ke Kantor BNNP Jawa Tengah di Semarang sampai dengan sekarang.;

- Sekitar bulan Februari 2020 saya berkenalan dengan Napi Lapas Kelas II B Pati yang biasa saya panggil JHON BOB, saya tidak mengetahui nama aslinya, kemudian saya ditawarkan oleh JHON BOB barangkali mau membeli Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi saya belum berminat membelinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 JHON BOB bebas dan saya tidak ada komunikasi lagi dengannya.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2020 saya mendapat telepon dari JHON BOB yang sudah bebas, dimana JHON BOB kembali menawari saya barangkali berminat membeli Narkotika Jenis Sabu, lalu saya setuju memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga saya membelinya seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut habis terjual, dimana pembayarannya melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomornya, kemudian keuntungan yang saya dapat akan ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin.
- Setelah itu pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB saya menggunakan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605 milik saya menelepon handphone Terdakwa dengan nomor simcard 082241634957, dimana saya pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 15 (lima belas) gram di perempatan Konimex ke Timur sedikit masuk wilayah Sukoharjo, lalu saya menyuruh Terdakwa untuk memecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an, setelah itu saya menyuruh Terdakwa untuk memasang atau menempel Narkotika Jenis Sabu tersebut ke beberapa tempat antara lain dekat Pabrik Konimex Sukoharjo, di wilayah Serengan dan di daerah Mbaki Sukoharjo, akan tetapi saya banyak mendapat komplain dari konsumen karena takarannya tidak pas atau asal-asalan. Selanjutnya saya menelepon Terdakwa menanyakan “kowe nduwe timbangan urung Tik (kamu sudah punya timbangan belum Tik)”, lalu Terdakwa jawab “urung (belum)”, kemudian saya bilang “Yo ngko sik, mengko tak kirimi duit enggo tuku timbangan sik (ya nanti dulu, nanti dikirim uang untuk beli timbangan dulu)”, terus Terdakwa jawab “Yo rak popo (ya tidak apa-apa)”, setelah itu saya menyuruh Terdakwa mencari rekening untuk menerima transfer guna membeli timbangan. Kemudian Terdakwa memberitahu saya Rekening Bank Mandiri Nomor : 1010007584145 a.n. TAUFIK ALVIANTO, lalu pada keesokan harinya saya menyuruh

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON BOB mentransfer uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang dipakai oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu saya mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah membeli timbangan, kemudian Terdakwa saya suruh memasang atau menempelkan kembali Narkotika Jenis Sabu di area Pabrik Konimex Sukoharjo, di wilayah Serengan Surakarta dan di daerah Mbaki Sukoharjo. Saya membeli Narkotika Jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram kepada JHON BOB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga saya membelinya total seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Narkotika Jenis Sabu tersebut saya jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kepada konsumen saya yaitu OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten), YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta) dan GIAT (orang Sukoharjo), yang biasanya membeli Narkotika Jenis Sabu dari saya sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) gram setiap dua hari sekali, yang pembayarannya melalui transfer langsung oleh konsumen saya tersebut ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomornya, sehingga Narkotika Jenis Sabu sebanyak total 15 (lima belas) gram tersebut saya jual Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keuntungan yang saya terima adalah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang saya peroleh yaitu Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Adapun imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa saya menyuruh JHON BOB untuk transfer ke rekening yang digunakan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas.

- Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Mei 2020 saya memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada JHON BOB, lalu beberapa hari kemudian yang saya lupa hari dan tanggalnya, saya mendapat kabar dari JHON BOB bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah ready (ada) dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga totalnya menjadi Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang akan dibayar

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut habis terjual, dimana pembayarannya seperti biasa melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomornya, kemudian keuntungan yang saya dapat akan ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Setelah itu sekitar Pukul 18.00 WIB di hari dan tanggal yang sama dengan JHON BOB memberi kabar Narkotika Jenis Sabunya sudah ready (ada), saya menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 20 (dua puluh) gram tersebut di perempatan Konimex ke Timur agak lumayan jauh masuk wilayah Sukoharjo, lalu saya memerintah Terdakwa untuk memecahnya menjadi satu gram-an dan setengah gram-an, kemudian saya perintah Terdakwa untuk memasang atau menempel Narkotika Jenis Sabu tersebut di wilayah Konimex Sukoharjo dan Serengan Surakarta, dimana Narkotika Jenis Sabu tersebut saya jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kepada konsumen saya yaitu OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten), YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta) dan GIAT (orang Sukoharjo), yang biasanya membeli Narkotika Jenis Sabu dari saya sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) gram setiap dua hari sekali, yang pembayarannya melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomornya, sehingga Narkotika Jenis Sabu sebanyak total 20 (dua puluh) gram tersebut saya jual Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang saya terima adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikurangi imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang saya peroleh yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Adapun imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa saya menyuruh JHON BOB untuk transfer ke rekening yang digunakan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas.

- Kemudian sekitar pertengahan bulan Juni 2020 saya memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada JHON BOB, lalu beberapa hari kemudian yang saya lupa hari dan tanggalnya, saya mendapat kabar dari JHON BOB bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah ada dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga totalnya menjadi Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut habis terjual, dimana pembayarannya seperti biasa melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomor rekeningnya, kemudian keuntungan yang saya dapat akan ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Setelah mendapat kabar dari JHON BOB bahwa Narkotika Jenis Sabunya sudah ada lalu di hari dan tanggal yang sama dimana saya lupa hari dan tanggalnya, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB saya menelepon Terdakwa yang saya suruh untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 100 (seratus) gram di daerah Ngarsopuro Surakarta, lalu saya perintahkan Terdakwa untuk memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) gram, 30 (tiga puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, untuk yang 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram kemudian dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an lalu saya menyuruh Terdakwa untuk memasang atau menempel Narkotika tersebut di wilayah Konimex Sukoharjo, Serengan Surakarta, Kartopuran Surakarta, dimana Narkotika Jenis Sabu yang dipecah satu gram-an dan setengah gram-an tersebut saya jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kepada konsumen saya yaitu OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten), YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta), GIAT (orang Sukoharjo), KENTUNG (orang Kartosura Sukoharjo), FARID (orang Colomadu Karanganyar), ARIS (orang Delanggu Klaten), RYAN (orang Pedan Klaten), AGUS KRISTIN (orang Wonogiri) dan TOMI (orang Wonogiri), yang biasanya membeli Narkotika Jenis Sabu dari saya sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) gram setiap dua hari sekali, yang pembayarannya melalui transfer langsung oleh konsumen saya tersebut ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomor rekeningnya, sehingga Narkotika Jenis Sabu pecahan satu gram-an dan setengah gram-an tersebut yang jumlahnya 20 (dua puluh) gram

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 30 (tiga puluh) gram totalnya sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut saya jual Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang saya terima sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga keuntungan bersih yang saya peroleh yaitu Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Selanjutnya untuk sisa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram saya jual kembali dengan harga yang sama pada saat saya membeli dari JHON BOB yaitu Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kepada WAWAN (orang Klaten) yang totalnya menjadi Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana saya tidak mendapat keuntungan, hanya menyalurkan saja.

- Setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB saya memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada JHON BOB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total saya membelinya dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), saya juga memesan dan membeli Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada JHON BOB dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga total saya membelinya dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut akan saya bayar setelah laku habis terjual, yang pembayarannya seperti biasa melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomor rekeningnya, kemudian keuntungan yang saya dapat akan ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Kemudian saya menggunakan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605 milik saya untuk menelepon Terdakwa nomor simcard 082241634957, saya mengatakan "Tik sesuk njupuken bahan ya (Tik besok ambil Bahan (Narkotika Jenis Sabu))" lalu Terdakwa menjawab "Ya", kemudian saya bicara lagi "Sesuk tak kabari (besok dikabari)" lalu Terdakwa jawab lagi "Ya", setelah itu telepon ditutup.

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 saya selalu memberi kabar kepada Terdakwa dengan mengatakan “Sesuk Tik (besok Tik)” dan Terdakwa jawab “Ya”.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB saya mendapat kabar dari JHON BOB bahwa Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi yang saya pesan akan turun nanti malam. Kemudian sekitar Pukul 15.30 WIB saya menelepon Tersangka AGUS SUTOPO Alias BAMBANG PITIK Bin HARTO SUKIYO (Alm), saya mengatakan “Tik mengko midun jupuken antara jam-jam pitu sampe jam-jam sepuluh, mengko tak kabari (Tik nanti turun ambikan antara jam tujuh sampai jam sepuluh [malam], nanti dikabari)” lalu Terdakwa jawab “Ya”. Terus sekitar Pukul 19.30 WIB saya menelepon Terdakwa yang pada saat itu saya mengatakan “mengko jam 10 Tik tak kabari pasti jupuken (nanti jam 10 [Pukul 22.00 WIB] Tik dikabari pasti, tolong ambikan)” lalu Terdakwa jawab “Ya”. Ternyata sebelum Pukul 22.00 WIB yaitu sekitar Pukul 21.30 WIB saya telepon Terdakwa lagi dan bilang “Tik kowe mangkato saiki, ning daerah Pabelan Transmart, mengko tekan kono kabari (Tik kamu berangkat sekarang di daerah Pabelan Transmart nanti sampai sana kabari)”, Terdakwa jawab “Ya”. Kemudian saya mendapat telepon dari Terdakwa memberi kabar “wis tekan Transmart (sudah sampai Transmart)”, lalu saya jawab “Ya delok (Ya sebentar)”. Selang tidak berapa lama, kemudian saya telepon Terdakwa dan mengatakan “daerah Tyfountex (daerah Pabrik textile Tyfountex di wilayah Gumpang Kertasura Kab. Sukoharjo)”, lalu saya kembali telepon Terdakwa dengan mengatakan “Iki tak kirmi web (ini saya kirmi alamat)” terus Terdakwa bilang “Ya”. Kemudian saya SMS ke Terdakwa berisi “100 f depan Tyfountex terselip disemak-semak bungkus Taro (100 gram depan Tyfountex terselip disemak-semak dalam bungkus Taro)”, lalu saya mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah menerima Narkotika tersebut. Setelah itu saya kembali menelepon Terdakwa untuk memberitahu dan mengatakan “kuwi enek lwake loh Tik (itu ada lkannya [Narkotika Jenis Ekstasi] loh Tik)”, terus Terdakwa jawab “oh iya”.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 05.30 WIB tiba-tiba datang Petugas Lapas Kelas II B Pati melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke Blok C Kamar Nomor 5 yang saya tempati, Petugas Lapas melakukan penggeledahan badan dan pakaian saya lalu menggeledah kamar, kemudian ditemukan handphone Merk

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme warna hitam nomor simcard 081390478349 dan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605 milik saya di loker (tempat pakaian) milik saya. Handphone tersebut yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan JHON BOB. Petugas Lapas Kelas II B Pati yang melakukan Sidak saat itu antara lain Bapak AHMAD RIFAI dan Bapak FANDY ANGGRATYANTO. Selanjutnya saya dibawa ke ruangan Seksi Kamtib Lapas Kelas II B Pati untuk dimintai keterangan, lalu saya dimasukkan ke dalam SELTIK (Sel Tikus / Sel kecil khusus untuk Napi yang melakukan pelanggaran atau kejahatan). Setelah itu sekitar Pukul 14.00 WIB datanglah Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta mengamankan saya beserta handphone milik saya yaitu handphone Merk Realme warna hitam nomor simcard 081390478349 dan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605, kemudian dilakukan interogasi terhadap saya lalu Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta memberitahu bahwa Terdakwa orang yang sudah empat kali saya suruh mengambil, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi (khusus pengiriman terakhir) yang saya pesan dan beli dari JHON BOB sudah ditangkap oleh Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Pukul 01.45 WIB di Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna transparan yang dibalut tissue di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram diduga Narkotika Jenis Ekstasi. Setelah dilakukan pengurusan administrasi peminjaman saya, lalu sekitar Pukul 21.00 WIB saya beserta barang bukti handphone milik saya sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta ke Kantor BNNP Jawa Tengah di Semarang, sesampainya di Kantor BNNP Jawa Tengah sekitar Pukul 24.00 WIB, hingga saat ini saya ditahan di Rutan BNNP Jawa Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang bersama Terdakwa dan JHON BOB melakukan permufakatan jahat

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna transparan yang dibalut tissue di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram diduga Narkotika Jenis Ekstasi.

- Sudah 4 kali saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, membeli dan menjual Narkotika;

- Pertama : pada tanggal 1 Mei 2020 saya mendapat telepon dari JHON BOB yang sudah bebas, dimana JHON BOB menawarkan saya barangkali berminat membeli Narkotika Jenis Sabu, lalu saya setuju memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga saya membelinya seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut habis terjual, dimana pembayarannya melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomornya, kemudian keuntungan yang saya dapat akan ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Setelah itu pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB saya menggunakan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605 milik saya menelepon handphone Terdakwa dengan nomor simcard 082241634957, dimana saya pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 15 (lima belas) gram di perempatan Konimex ke Timur sedikit masuk wilayah Sukoharjo, lalu saya menyuruh Terdakwa untuk memecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an, setelah itu saya menyuruh Terdakwa untuk memasang atau menempel Narkotika Jenis Sabu tersebut ke beberapa tempat antara lain dekat Pabrik Konimex Sukoharjo, di wilayah Serengan dan di daerah Mbaki Sukoharjo, akan tetapi saya banyak mendapat komplain dari konsumen karena takarannya tidak pas

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau asal-asalan. Selanjutnya saya menelepon Terdakwa menanyakan “kowe nduwe timbangan urung Tik (kamu sudah punya timbangan belum Tik)”, lalu Terdakwa jawab “urung (belum)”, kemudian saya bilang “Yo ngko sik, mengko tak kirimi duit enggo tuku timbangan sik (ya nanti dulu, nanti dikirim uang untuk beli timbangan dulu)”, terus Terdakwa jawab “Yo rak popo (ya tidak apa-apa)”, setelah itu saya menyuruh Terdakwa mencari rekening untuk menerima transfer guna membeli timbangan. Kemudian Terdakwa memberitahu saya Rekening Bank Mandiri Nomor : 1010007584145 a.n. TAUFIK ALVIANTO, lalu pada keesokan harinya saya menyuruh JHON BOB mentransfer uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang dipakai oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu saya mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah membeli timbangan, kemudian Terdakwa saya suruh memasang atau menempelkan kembali Narkotika Jenis Sabu di area Pabrik Konimex Sukoharjo, di wilayah Serengan Surakarta dan di daerah Mbaki Sukoharjo. Saya membeli Narkotika Jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram kepada JHON BOB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga saya membelinya total seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Narkotika Jenis Sabu tersebut saya jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kepada konsumen saya yaitu OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten), YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta) dan GIAT (orang Sukoharjo), yang biasanya membeli Narkotika Jenis Sabu dari saya sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) gram setiap dua hari sekali, yang pembayarannya melalui transfer langsung oleh konsumen saya tersebut ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomornya, sehingga Narkotika Jenis Sabu sebanyak total 15 (lima belas) gram tersebut saya jual Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keuntungan yang saya terima adalah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang saya peroleh yaitu Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Adapun imbalan uang

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa saya menyuruh JHON BOB untuk transfer ke rekening yang digunakan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas.

- Kedua : sekitar pertengahan bulan Mei 2020 saya memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada JHON BOB, lalu beberapa hari kemudian yang saya lupa hari dan tanggalnya, saya mendapat kabar dari JHON BOB bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah ready (ada) dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga totalnya menjadi Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang akan dibayar setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut habis terjual, dimana pembayarannya seperti biasa melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomornya, kemudian keuntungan yang saya dapat akan ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Setelah itu sekitar Pukul 18.00 WIB di hari dan tanggal yang sama dengan JHON BOB memberi kabar Narkotika Jenis Sabunya sudah ready (ada), saya menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 20 (dua puluh) gram tersebut di perempatan Konimex ke Timur agak lumayan jauh masuk wilayah Sukoharjo, lalu saya memerintah Terdakwa untuk memecahnya menjadi satu gram-an dan setengah gram-an, kemudian saya perintah Terdakwa untuk memasang atau menempel Narkotika Jenis Sabu tersebut di wilayah Konimex Sukoharjo dan Serengan Surakarta, dimana Narkotika Jenis Sabu tersebut saya jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kepada konsumen saya yaitu OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten), YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta) dan GIAT (orang Sukoharjo), yang biasanya membeli Narkotika Jenis Sabu dari saya sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) gram setiap dua hari sekali, yang pembayarannya melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomornya, sehingga Narkotika Jenis Sabu sebanyak total 20 (dua puluh) gram tersebut saya jual Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang saya terima adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikurangi imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang saya peroleh yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Adapun imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa saya menyuruh JHON BOB untuk transfer ke rekening yang digunakan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas.

- Ketiga : sekitar pertengahan bulan Juni 2020 saya memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada JHON BOB, lalu beberapa hari kemudian yang saya lupa hari dan tanggalnya, saya mendapat kabar dari JHON BOB bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah ada dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga totalnya menjadi Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut habis terjual, dimana pembayarannya seperti biasa melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomor rekeningnya, kemudian keuntungan yang saya dapat akan ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Setelah mendapat kabar dari JHON BOB bahwa Narkotika Jenis Sabunya sudah ada lalu di hari dan tanggal yang sama dimana saya lupa hari dan tanggalnya, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB saya menelepon Terdakwa yang saya suruh untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 100 (seratus) gram di daerah Ngarsopuro Surakarta, lalu saya perintahkan Terdakwa untuk memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) gram, 30 (tiga puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, untuk yang 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram kemudian dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an lalu saya menyuruh Terdakwa untuk memasang atau menempel Narkotika tersebut di wilayah Konimex Sukoharjo, Serengan Surakarta, Kartopuran Surakarta, dimana Narkotika Jenis Sabu yang dipecah satu gram-an dan setengah gram-an tersebut saya jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kepada konsumen saya yaitu OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosoongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten),

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta), GIAT (orang Sukoharjo), KENTUNG (orang Kartosura Sukoharjo), FARID (orang Colomadu Karanganyar), ARIS (orang Delanggu Klaten), RYAN (orang Pedan Klaten), AGUS KRISTIN (orang Wonogiri) dan TOMI (orang Wonogiri), yang biasanya membeli Narkotika Jenis Sabu dari saya sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) gram setiap dua hari sekali, yang pembayarannya melalui transfer langsung oleh konsumen saya tersebut ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomor rekeningnya, sehingga Narkotika Jenis Sabu pecahan satu gram-an dan setengah gram-an tersebut yang jumlahnya 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram totalnya sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut saya jual Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang saya terima sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga keuntungan bersih yang saya peroleh yaitu Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Selanjutnya untuk sisa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram saya jual kembali dengan harga yang sama pada saat saya membeli dari JHON BOB yaitu Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kepada WAWAN (orang Klaten) yang totalnya menjadi Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana saya tidak mendapat keuntungan, hanya menyalurkan saja.

- Keempat : pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB saya memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada JHON BOB dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total saya membelinya dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), saya juga memesan dan membeli Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada JHON BOB dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga total saya membelinya dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut akan saya bayar setelah laku habis terjual, yang pembayarannya seperti biasa melalui transfer langsung oleh konsumen saya ke rekening BCA yang

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh JHON BOB akan tetapi saya lupa nomor rekeningnya, kemudian keuntungan yang saya dapat akan ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama milik Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saya akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin. Kemudian saya menggunakan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605 milik saya untuk menelepon Terdakwa nomor simcard 082241634957, saya mengatakan "Tik sesuk njupuken bahan ya (Tik besok ambil Bahan (Narkotika Jenis Sabu)" lalu Terdakwa menjawab "Ya", kemudian saya bicara lagi "Sesuk tak kabari (besok dikabari)" lalu Terdakwa jawab lagi "Ya", setelah itu telepon ditutup. Dari hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 saya selalu memberi kabar kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sesuk Tik (besok Tik)" dan Terdakwa jawab "Ya". Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB saya mendapat kabar dari JHON BOB bahwa Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi yang saya pesan akan turun nanti malam. Kemudian sekitar Pukul 15.30 WIB saya menelepon Tersangka AGUS SUTOPO Alias BAMBANG PITIK Bin HARTO SUKIYO (Alm), saya mengatakan "Tik mengko midun jupuken antara jam-jam pitu sampe jam-jam sepuluh, mengko tak kabari (Tik nanti turun ambilkan antara jam tujuh sampai jam sepuluh [malam], nanti dikabari)" lalu Terdakwa jawab "Ya". Terus sekitar Pukul 19.30 WIB saya menelepon Terdakwa yang pada saat itu saya mengatakan "mengko jam 10 Tik tak kabari pasti jupuken (nanti jam 10 [Pukul 22.00 WIB] Tik dikabari pasti, tolong ambilkan)" lalu Terdakwa jawab "Ya". Ternyata sebelum Pukul 22.00 WIB yaitu sekitar Pukul 21.30 WIB saya telepon Terdakwa lagi dan bilang "Tik kowe mangkato saiki, ning daerah Pabelan Transmart, mengko tekan kono kabari (Tik kamu berangkat sekarang di daerah Pabelan Transmart nanti sampai sana kabari)", Terdakwa jawab "Ya". Kemudian saya mendapat telepon dari Terdakwa memberi kabar "wis tekan Transmart (sudah sampai Transmart)", lalu saya jawab "Ya delok (Ya sebentar)". Selang tidak berapa lama, kemudian saya telepon Terdakwa dan mengatakan "daerah Tyfountex (daerah Pabrik textile Tyfountex di wilayah Gumpang Kertasura Kab. Sukoharjo)", lalu saya kembali telepon Terdakwa dengan mengatakan "Iki tak kirimi web (ini saya kirimi alamat)" terus Terdakwa bilang "Ya". Kemudian saya SMS ke Terdakwa berisi "100 f depan Tyfountex terselip disemak-semak bungkus Taro (100 gram depan Tyfountex

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselip disemak-semak dalam bungkus Taro)", lalu saya mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah menerima Narkotika tersebut. Setelah itu saya kembali menelepon Terdakwa untuk memberitahu dan mengatakan "kuwi enek Iwake loh Tik (itu ada Ikannya [Narkotika Jenis Ekstasi] loh Tik)", terus Terdakwa jawab "oh iya". Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 05.30 WIB tiba-tiba datang Petugas Lapas Kelas II B Pati melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke Blok C Kamar Nomor 5 yang saya tempati, Petugas Lapas melakukan pengeledahan badan dan pakaian saya lalu menggeledah kamar, kemudian ditemukan handphone Merk Realme warna hitam nomor simcard 081390478349 dan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605 milik saya di loker (tempat pakaian) milik saya. Handphone tersebut yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan JHON BOB. Petugas Lapas Kelas II B Pati yang melakukan Sidak saat itu antara lain Bapak AHMAD RIFAI dan Bapak FANDY ANGGRATYANTO. Selanjutnya saya dibawa ke ruangan Seksi Kantib Lapas Kelas II B Pati untuk dimintai keterangan, lalu saya dimasukan ke dalam SELTIK (Sel Tikus / Sel kecil khusus untuk Napi yang melakukan pelanggaran atau kejahatan). Setelah itu sekitar Pukul 14.00 WIB datanglah Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta mengamankan saya beserta handphone milik saya yaitu handphone Merk Realme warna hitam nomor simcard 081390478349 dan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605, kemudian dilakukan interogasi terhadap saya lalu Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta memberitahu bahwa Terdakwa orang yang sudah empat kali saya suruh mengambil, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi (khusus pengiriman terakhir) yang saya pesan dan beli dari JHON BOB sudah ditangkap oleh Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Pukul 01.45 WIB di Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna transparan yang dibalut tissue di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram diduga Narkotika Jenis Ekstasi. Setelah dilakukan pengurusan administrasi peminjaman saya, lalu sekitar Pukul 21.00 WIB saya beserta barang bukti handphone milik saya sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta ke Kantor BNNP Jawa Tengah di Semarang, sesampainya di Kantor BNNP Jawa Tengah sekitar Pukul 24.00 WIB, hingga saat ini saya ditahan di Rutan BNNP Jawa Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang bersama Terdakwa dan JHON BOB melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna transparan yang dibalut tissue di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram diduga Narkotika Jenis Ekstasi.

- Rencana saya kalau tidak ketangkap oleh petugas bahwa Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram saya akan menyuruh Terdakwa untuk memecah Narkotika Jenis Sabu kedalam satu gram-an dan dipecah dalam 30 (tiga puluh) gram yang akan saya jual kepada kepada konsumen saya yaitu OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten), YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta), GIAT (orang Sukoharjo), KENTUNG (orang Kartosura Sukoharjo), FARID (orang Colomadu Karanganyar), ARIS (orang Delanggu Klaten), RYAN (orang Pedan Klaten), AGUS KRISTIN (orang Wonogiri) dan TOMI (orang Wonogiri), dengan harga seperti biasa yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga untuk berat brutto $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram saya akan mendapat total uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dikurangi harga beli dari JHON BOB sebesar Rp.850.000,- (delapan lima puluh ribu rupiah) per gramnya total untuk berat brutto $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), maka keuntungan

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan saya peroleh sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta.

- Untuk Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto \pm 24 (dua puluh empat) gram saya memesan dan membeli dari JHON BOB seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga untuk 50 (lima puluh) butir total saya membelinya dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang rencananya akan saya jual kepada OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten), YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta), GIAT (orang Sukoharjo), KENTUNG (orang Kartosura Sukoharjo), FARID (orang Colomadu Karanganyar), ARIS (orang Delanggu Klaten), RYAN (orang Pedan Klaten), AGUS KRISTIN (orang Wonogiri) dan TOMI (orang Wonogiri), dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya sehingga untuk 50 (lima puluh) butir saya akan mendapat uang Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Gabungan dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta.

- Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi, yaitu :

- Awalnya pada tahun 2017 saya dan Terdakwa bertemu lagi di Rutan Surakarta, dimana saya terkena kasus tindak pidana Narkotika Jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dihukum 5 (lima) tahun subsider 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan Terdakwa juga terkena kasus tindak pidana Narkotika Jenis Sabu yang saya tidak tahu berapa jumlahnya dan saya tidak tahu berapa hukumannya. Setelah itu Terdakwa dipindah ke Rutan Wonogiri, kemudian saya dipindah ke Lapas Sragen. Lalu sekitar bulan April 2020 saya menyuruh teman bernama AGUS yang dulu sama-sama Napi di Lapas Sragen untuk mencari dan menemui Terdakwa. Selang tidak berapa lama AGUS memberi kabar sudah ketemu Terdakwa dan memberikan nomor handphone saya kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang saya lupa, saya mendapat telepon dari Terdakwa yang saat itu mengatakan “bener ini nomore CUPLIS (benar

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini nomornya CUPLIS Terdakwa , saya jawab “Ya bener (ya benar)”. Setelah itu sekitar satu minggu kemudian Terdakwa memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu kepada saya yang totalnya sudah sebanyak empat kali yaitu :

- **Pertama** : sekitar minggu pertama bulan April 2020, Terdakwa menelepon saya untuk membeli Narkotika Jenis Sabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui biro jasa transfer, kemudian saya memberitahu Terdakwa bahwa Barangnya (Narkotika Jenis Sabu) diambil Terdakwa di dekat tiang listrik daerah Jagalan Jebres Kota Surakarta.
- **Kedua** : sekitar minggu kedua bulan April 2020, Terdakwa kembali membeli Narkotika Jenis Sabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saya yang dibayar melalui biro jasa transfer, dimana Barangnya (Narkotika Jenis Sabu) diambil Terdakwa di dekat tempat penyembelihan Babi di daerah Jagalan Jebres Kota Surakarta.
- **Ketiga** : sekitar minggu ketiga bulan April 2020, Terdakwa kembali membeli Narkotika Jenis Sabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saya yang dibayar melalui biro jasa transfer, dimana Barangnya (Narkotika Jenis Sabu) diambil Terdakwa dibelakang paralon di daerah Jagalan Jebres Kota Surakarta.
- **Keempat** : sekitar minggu keempat bulan April 2020, Terdakwa kembali membeli Narkotika Jenis Sabu 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saya yang dibayar melalui biro jasa transfer, dimana Barangnya (Narkotika Jenis Sabu) diambil Terdakwa dibelakang paralon didekat toko-toko penjualan bunga dipinggir Jalan Slamet Riyadi dekat Rutan Surakarta.
- Setelah itu tiga hari kemudian sekitar akhir bulan April 2020 saya menelepon Terdakwa menawarkan kerjasama untuk mengambil dan menerima Barang (Narkotika Jenis Sabu), lalu memecah Barang (Narkotika Jenis Sabu), kemudian menempel atau memasang Barang (Narkotika Jenis Sabu) disuatu alamat untuk diambil oleh konsumen saksi yang dijawab oleh Terdakwa mau pikir-pikir dulu. Setelah itu sekitar tanggal 4 Mei 2020 barulah

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai kerjasama untuk membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu, dan yang terakhir ada juga Narkotika Jenis Ekstasi.

- Saya tahu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 plastik klip warna transparan yang dibalut tissue didalamnya berisi serbuk kristal yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna hijau yang saya pesan dan beli dari JHON BOB kemudian saya menyuruh Terdakwa untuk mengambil, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu dan Ekstasi tersebut di Pabrik Textile Tyfountex di wilayah Gumpang Kertasura Kab. Sukoharjo.
- 1 (satu) handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 085878347425 milik Terdakwa yang baru saya belikan sekitar tanggal 10 Juli 2020 dari uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu. Handphone tersebut saya belikan dengan maksud agar memper lancar komunikasi dengan Terdakwa dalam bisnis jual beli Narkotika.
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor simcard 1 082241634957 dan simcard 2 081227977634 milikTerdakwa.
- 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek Aosai beserta bungkusnya. Timbangan tersebut saya yang suruh beli untuk mempermudah Terdakwa memecah Narkotika Jenis Sabu guna ditempel atau dipasang disuatu tempat untuk diambil oleh konsumen-konsumen saya.
- Kartu debit ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440 yang disita dari Terdakwa yang sering digunakan untuk menerima transfer uang sebagai imbalan untuk Terdakwa dari saya karena telah mengambil, menerima, memecah, menimbang, menempel, memasang Narkotika Jenis Sabu milik saya yang saya beli dari JHON BOB.
- Untuk 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU tersebut saya tidak tahu.
- Percakapan WhatsApp dalam Handphone tersebut, yaitu :
Tanggal 14 Juli 2020

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 08.22 WIB : “Py bosku hari ini positif to...[Bagaimana bosku hari ini positif kan...]", maksudnya Terdakwa menanyakan kepada saya apakah Bahannya [Narkotika Jenis Sabunya] positif [jadi] turun [datang], lalu saya menggunakan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605 menelepon Terdakwa nomor simcard 082241634957, dimana saya mengatakan “ditunggu sik sabar mbengi iki medun mengko tak kabari [ditunggu dulu sabar malam ini turun nanti dikabari]", kemudian Terdakwa jawab “Ok”.
- Pukul 15.45 WIB : “Bos ki meh ngrok nganti raiso py [Bos ini mau merokok sampai tidak bisa, bagaimana]", maksudnya Terdakwa mau beli rokok tapi tidak bisa karena tidak ada uang, lalu saya menggunakan handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082314091605 menelepon Terdakwa nomor simcard 082241634957, dimana saya bilang “Yo tak transfer, rekeninge kirim [ya nanti ditransfer, rekeningnya kirim]", kemudian sekitar 5 menit Terdakwa mengirim SMS nomor Rekening Bank Mandiri Nomor : 1010007584145 a.n. TAUFIK ALVIANTO yang sering Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari saya , setelah itu saya mentransfer uang ke rekening tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa guna membeli rokok, makan dan bensin motor karena nanti akan saya menyuruh mengambil Bahan [Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi].

Tanggal 15 Juli 2020

- Pukul 23.09 WIB : “Wes tekan gudang KBRI [kalo sudah sampai gudang, kabari]”. “Aku meh omong [saya mau bicara]”. Maksud saya adalah memberi arahan kepada Terdakwa kalau sudah sampai gudang [TKP : Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta] untuk mengabari saya , karena saya mau bicara melalui telepon. Pada saat itu Terdakwa sudah mengambil, menerima, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna transparan yang dibalut tissue di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya ± 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto ± 24 (dua puluh empat) gram Narkotika Jenis Ekstasi yang saya beli dari JHON BOB.

- Pukul 23.11 WIB : “Ng serengan ki bos [di Serengan ini bos]”. “sesuk ng togu boto bos [besok di Tugu Boto bos]”. Maksudnya Terdakwa memberi informasi bahwa sekarang sedang di Serengan [TKP : Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta], kalau besok ke Tugu Boto yaitu rumah Istrinya Tersangka AGUS SUTOPO Alias BAMBANG PITIK Bin HARTO SUKIYO (Alm).
 - Pukul 23.14 WIB : “Mengko Kowe gawe 30. Tbne 29.80 [nanti kamu buat 30 (gram). Timbangannya 29,80 (gram)]”. Maksudnya saya menyuruh Terdakwa untuk memecah Narkotika Jenis Sabu yang total berat bruttonya ± 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) gram diambil atau dibuat atau disisihkan 30 (tiga puluh) gram dengan takaran timbangannya 29,80 (dua puluh sembilan koma delapan nol) gram.
 - Pukul 23.15 WIB : “Sg 70 gonku. Jipukn 20. Gawe bijian 20 sisakne 05 nan [yang 70 (gram) punya saya . Ambikan 20 (gram), buat satu gram-an yang 20 (gram), sisanya (50 gram) dipecah setengah gram-an]”. Maksudnya saya menyuruh Terdakwa untuk memecah Narkotika Jenis Sabu yang 70 (tujuh puluh) gram punya saya , diambil 20 (dua puluh) gram untuk dibuat pecahan satu gram-an, sedangkan sisanya yang 50 (lima puluh) gram dipecah menjadi setengah gram-an. Kesemua Narkotika yang sudah dipecah tersebut untuk ditempel dan dipasang ke beberapa tempat yang nantinya akan diambil oleh konsumen saya .
 - Pukul 23.16 WIB : “Ok”. Maksudnya Terdakwa untuk memecah Narkotika Jenis Sabu menjawab ok apa yang saya perintahkan siap dilaksanakan.
 - Pukul 23.16 WIB : “Kakap tok bunker Ojo ngabri remuk [Ikan Kakap/Ekstasi disimpan dulu, jangan sampai (Ngabri salah ketik harusnya Nganti) hancur]”. Maksudnya saya mengarahkan Terdakwa agar Narkotika Jenis Ekstasi disimpan dulu jangan sampai hancur.
 - Pukul 23.16 WIB : “Yo [Ya]”. Maksudnya Terdakwa bilang iya akan menuruti arahan dari saya .
- Saya tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Keterangan yang telah saya berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
 - Saya telah ditangkap oleh petugas Polisi saat sedang duduk-duduk pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.45 Wib di Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, karena saya mengambil, menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
 - Barang bukti yang ditemukan yaitu Handphone Nokia warna putih ditemukan ditempat saya duduk sebelah kiri saya, Handphone Oppo warna hitam ditemukan disebelah kanan belakang saya, 11 (sebelas) plastik klip kecil warna transparan ditemukan di rumah kosong di dekat saya nongkrong, Bungkus Taro berisi Narkotika Jenis Sabu dan pil Ekstasi warna hijau ditemukan di pagar yang ada tanamannya, dan kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter ditemukan 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU, dan Kartu ATM mandiri;
 - Saya dapatkan bungkus Taro berisi Narkotika Jenis Sabu dan pil Ekstasi warna hijau dari Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok;
 - Saya kenal dengan Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok sejak tahun 2006, pada saat nongkrong dijalan bersama teman-temannya yang saat itu sering mabuk-mabukan minuman keras, kemudian pada tahun 2017 saya dan Sulistiyono bertemu lagi di Rutan Surakarta, karena sama sama kasus narkoba;
 - Maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak bekerja sama jual beli shabu dengan tugas mengambil dan menaruh alamat sesuai perintah Sulistiyono adalah untuk mendapatkan imbalan dari Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya akan mendapat imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok jika tugas mengambil dan menaruh shabu dan ekstansi dialamat sesuai perintah Sulistiyono telah selesai, tetapi belum sempat sudah keduluan ditangkap oleh petugas Polisi.
- Saya diberitahu oleh petugas Polisi kalau Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok telah ditangkap Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB di Lapas Kelas II B Pati.
- Pada hari minggu yang lalu sebelum saya ditangkap oleh petugas Polisi, saya menggunakan Handphone Nokia warna putih milik saya mendapat telepon dari Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok yang mengatakan "Tik sesuk njupuken bahan ya (Tik [Pitik adalah nama julukan atau alias tersangka] besok ambil Bahan (Narkotika Jenis Sabu)" lalu saya jawab "Ya", kemudian Sulistiyono bicara lagi "Sesuk tak kabari (besok dikabari)" lalu saya menjawab lagi "Ya", setelah itu telepon ditutup oleh saksi Sulistiyono.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB pada saat saya sedang nongkrong di Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, kemudian saya mendapat telepon dari Sulistiyono dan menyampaikan "Tik mengko midun jupuken antara jam-jam pitu sampe jam-jam sepuluh, mengko tak kabari (Tik nanti turun ambilkan antara jam tujuh sampai jam sepuluh, nanti dikabari)" lalu saya jawab "Ya". Terus sekitar Pukul 19.30 WIB saya mendapat telepon lagi dari Sulistiyono yang mengatakan "mengko jam 10 Tik tak kabari pasti jupuken (nanti jam 10 [Pukul 22.00 WIB] Tik dikabari pasti, tolong ambilkan)" lalu saya menjawab "Ya". Ternyata sebelum Pukul 22.00 WIB yaitu sekitar Pukul 21.30 WIB Sulistiyono sudah telepon dan bilang "Tik kowe mangkato saiki, ning daerah Pabelan Transmart, mengko tekan kono kabari (Tik kamu berangkat sekarang di daerah Pabelan Transmart nanti sampai sana kabari)", saya menjawab "Ya". Selanjutnya saya berangkat ke Pabelan Transmart naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU milik teman saya bernama Bobby, lalu saya menelepon Sulistiyono bilang "wis tekan Transmart (sudah sampai Transmart)", dijawab Sulistiyono "Ya delok (Ya sebentar)", terus karena badan saya kedinginan lalu cari wedang jahe. Setelah tidak berapa lama, kemudian Sulistiyono telepon "daerah Tyfountex (daerah Pabrik textile Tyfountex di wilayah Gumpang Kertasura Kab. Sukoharjo). Selanjutnya saya menuju ke daerah Tyfountex, sebelum sampai

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana saya ditelepon Sulistiyono yang mengatakan "Iki tak kirim web (ini saya kirim alamat)" terus saya bilang "Ya". Kemudian ada SMS masuk dari Sulistiyono berisi "100 f depan Tyfountex terselip disemak-semak bungkus Taro (100 gram depan Tyfountex terselip disemak-semak dalam bungkus Taro)", lalu saya membaca SMS tersebut kemudian mengambil bungkus Taro di semak-semak depan Tyfountex sekitar Pukul 22.05 WIB, terus SMS tersebut saya hapus, selanjutnya saya langsung pulang naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU milik Boby ke Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, sesampainya disana saya langsung menyembunyikan bungkus Taro yang baru saya ambil tersebut di pagar yang ada tanamannya, dimana saya mengetahui isi bungkus Taro tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 100 f atau 100 (seratus) gram, akan tetapi saya waktu itu belum mengetahui bahwa di dalam bungkus Taro tersebut juga ada Narkotika Jenis Ekstasi. Setelah itu saya menuju tempat nongkrong yang tidak jauh dari lokasi saya menyembunyikan Bungkus Taro berisi Narkotika, lalu ada telepon dari Sulistiyono mengatakan "kuwi enek lwake loh Tik (itu ada lkannya [Narkotika Jenis Ekstasi] loh Tik)", terus saya menjawab "oh iya", lalu saya melanjutkan nongkrong, dan pada saat nongkrong tersebut saya ditangkap oleh petugas Polisi.

- Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali bekerja sama dengan Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok untuk menerima dan mengedarkan Narkotika, yaitu :

- Pertama sekitar tanggal 4 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB Saya disuruh SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 15 (lima belas) gram di perempatan Konimex ke Timur sedikit masuk wilayah Sukoharjo, lalu Narkotika Jenis Sabu tersebut atas perintah SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an, karena Saya tidak mempunyai timbangan maka Narkotika Jenis Sabu tersebut saya timbang asal-asalan, akan tetapi setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut Saya tempel ke beberapa tempat ternyata menurut SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) banyak komplain dari konsumennya, lalu Saya ditelepon SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) menanyakan "kowe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nduwe timbangan urung Tik (kamu sudah punya timbangan belum Tik)", lalu Saya jawab "urung (belum)", kemudian SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) bilang "Yo ngko sik, mengko tak kirimi duit enggo tuku timbangan sik (ya nanti dulu, nanti dikirim uang untuk beli timbangan dulu)", terus Saya jawab "Yo rak popo (ya tidak apa-apa)", setelah itu Saya disuruh mencari rekening untuk menerima transfer guna membeli timbangan. Kemudian Saya mencari orang yang mau dipinjam rekeningnya, lalu Saya main ke rumah teman Saya bernama SUMANTO dan Saya mengatakan "sopo yo sing nduwe rekening, aku arep nyilih biso ora, kowe nduwe rekening ora TO (siapa ya yang punya rekening, saya mau pinjam bisa tidak, kamu punya rekening tidak TO [menanyakan ke SUMANTO])", lalu di jawab SUMANTO "aku ora nduwe (saya tidak punya), kemudian Saya bertanya ke anaknya SUMANTO bernama TAUFIK ALVIANTO, saya mengatakan "kowe nduwe ATM ora VIAN (kamu punya ATM tidak VIAN", lalu dijawab TAUFIK ALVIANTO "aku nduwe Mas, arep nggo opo Mas (saya punya Mas, mau buat apa Mas)?", terus Saya jawab "aku arep dikirim duit koncoku og (saya mau dikirim uang oleh teman saya), lalu TAUFIK ALVIANTO menjawab "Yo rak opo-opo Mas, tapi yen wis rampung ndang dibaleke Mas (ya tidak apa-apa Mas, tapi kalo sudah selesai dikembalikan lagi Mas)", terus Saya jawab "Yo. Lah iki nomer rekeninge piro (Ya. Ini nomor rekeningnya berapa)?", lalu diambilkan buku rekening oleh TAUFIK ALVIANTO dan Saya catat nomor rekeningnya yaitu Bank Mandiri Nomor : 1010007584145 a.n. TAUFIK ALVIANTO, kemudian Saya pinjam ATM-nya. Selanjutnya Saya memberitahu SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) tentang rekening tersebut. Kemudian pada keesokan harinya Saya mendapat transfer uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya Saya ambil sendiri di ATM Bank Mandiri SPBU Mbaki Sukoharjo, lalu uangnya Saya belikan timbangan digital merek AOSAI di Toko Pasar Gede Jebres Kota Surakarta. Setelah itu timbangan Saya gunakan untuk menimbang Narkotika Jenis Sabu, kemudian atas SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) menempel Narkotika Jenis Sabu tersebut disekitar wilayah Konimex Sukoharjo dan Serengan Surakarta. Saya mendapat upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm)

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1010007584145 a.n. TAUFIK ALVIANTO anak dari teman Saya bernama SUMANTO, Saya lupa kapan menerima transfer tersebut dan Saya lupa SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) melakukan transfer menggunakan rekening siapa.

- Kedua sekitar pertengahan bulan Mei 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, pada saat itu Saya disuruh SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 20 (dua puluh) gram di perempatan Konimex ke Timur agak lumayan jauh masuk wilayah Sukoharjo, lalu Narkotika Jenis Sabu tersebut atas perintah SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an, kemudian Saya diperintah SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) menempel Narkotika Jenis Sabu tersebut di wilayah Konimex Sukoharjo dan Serengan Surakarta. Saya mendapat upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1010007584145 a.n. TAUFIK ALVIANTO, Saya lupa kapan menerima transfer tersebut dan Saya lupa SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) melakukan transfer menggunakan rekening siapa.

- Ketiga sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, pada saat itu Saya disuruh SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 100 (seratus) gram di daerah Ngarsopuro Surakarta, lalu Narkotika Jenis Sabu tersebut atas perintah SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) dipecah menjadi 20 (dua puluh) gram, 30 (tiga puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, untuk yang 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram kemudian dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an lalu Saya diperintah SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) menempel Narkotika tersebut di wilayah Konimex Sukoharjo, Serengan Surakarta, Kartopuran Surakarta. Adapun Narkotika Jenis Sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram Saya diperintah SULISTIYONO Alias

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) menempel Narkotika tersebut di wilayah Kadilangu, Mbaki, Sukoharjo. Saya mendapat upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1010007584145 a.n. TAUFIK ALVIANTO, Saya lupa kapan menerima transfer tersebut dan Saya lupa SULISTIYONO Alias CEMPLON Alias CUPLIS Alias ANTOK Bin GITONO SUWARNO (Alm) melakukan transfer menggunakan rekening siapa.

- Keempat pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dalam perkara ini;

- Terdakwa menerima upah dari saksi SULISTIYONO dengan Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440 milik Taufik Alvianto Bin Sumanto.
- Rencananya Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram itu, Terdakwa menunggu arahan dan perintah dari Sulistiyono mau dikemanakan Narkotika tersebut, tergantung pesanan dari konsumennya mau diantarkan kemana dengan cara menempel atau menaruh alamat kemudian akan diambil oleh konsumen dari Sulistiyono yang saya tidak mengenalnya.
- Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram itu milik saksi SULISTIYONO;
- Terdakwa tidak tahu dari mana saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Suwarno (Alm) mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan Ekstasi;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 14,64879 gram dan setelah pemeriksaan berat bersih serbuk Kristal 14,64309 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet sebelum pemeriksaan 2,34037 gram dan setelah pemeriksaan 1,92449 gram adalah miliknya Sulistiyono Alias

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Suwarno (Alm), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastik klip kecil warna transparan adalah milik saya, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU adalah milik Bobby, sedangkan untuk barang bukti Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440 adalah miliknya Taufik Alvianto.

- Saya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2010 dalam kasus pencurian burung di hukum selama 4 (empat) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan tahun 2017 dihukum dalam kasus Narkotika selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dan menjalani hukuman di Rutan Surakarta kemudian dipindah di Rutan Wonogiri sampai bebas pada bulan September 2019.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berkode A, yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sahu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram, disisihkan dengan rincian : berat bruto ± 15 (lima belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan untuk pembuktian perkara, dan bruto seluruhnya $\pm 87,90$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berkode B, yang didalamnya berisi pil warna hijau yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat bruto seluruhnya ± 24 (dua puluh empat) gram, disisihkan dengan rincian : 5 (lima) butir berat bruto $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan untuk pembuktian perkara, dan 45 (empat puluh lima) butir bruto seluruhnya $\pm 21,60$ (dua puluh satu koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1866/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu : 1. Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 63081014

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. IBNU SUTARTO, ST KOMPOL NRP 76010892 Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Pangkat Penata Tk.I Nip.198302142008011001 Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 4. NUR TAUFIK, S.T PENATA TK.I NIP 198211222008011002 Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba – Bidang Laboratorium Forensik, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono, AKBP. NRP 64021015 yang menerangkan bahwa :

- Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-3866/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 14,64879 gram;
2. BB-3867/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,34037 gram;

Kesimpulan :

1. BB-3866/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-3867/2020/NNF berupa tablet warna hijau tersebut adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 dalam Peraturan Menkes RI No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 plastik klip warna transparan yang dibalut tissue didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih serbuk Kristal 14,64879 (empat belas koma enam empat delapan tujuh sembilan) gram berat bruto seluruhnya ± 102,90 (seratus dua koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,34037 (dua koma tiga empat kosong tiga tujuh) gram 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat 24 (dua puluh empat) gram diduga narkotika golongan I jenis ekstasi.

- 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425.
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634.
- 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya.
- 11 (sebelas) buah plastik klip kecil warna transparan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU.
- Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Mandiri atas nama TAUFIK ALVIANTO nomor rekening 1010007584145 periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS SUTOPO Alias BAMBANG PITIK Bin (Alm) HARTO SUKIYO ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.45 Wib sedang duduk-duduk (nongkrong) di Jalan Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah oleh Tim gabungan BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta terdiri dari beberapa orang antara lain saksi Budi Harto, Arga Adhitya Wardhana, S.H. dan Reza Amin Nugroho, SH;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan Handphone Nokia warna putih dengan Nomor Simcard 1 : 082241634957 dan Nomor Simcard 2 : 081227977634 sebelah kiri tempat Terdakwa duduk. Handphone Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 085878347425 disebelah kanan belakang Terdakwa serta Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kosong di dekat Terdakwa nongkrong ditemukan plastik klip kecil warna transparan sejumlah 11 (sebelas) buah dan timbangan, sedang di pagar yang ada tanamannya ditemukan bungkus bekas Taro berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau dengan berat brutto \pm 24 (dua puluh empat) gram ;

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau dengan berat brutto \pm 24 (dua puluh empat) gram yang berada didalam bungkus bekas Taro tersebut adalah miliknya saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok Bin Gitono Sarwono (Alm);

- Terdakwa diajak bekerja sama jual beli narkoba dengan tugas mengambil dan menaruh alamat sesuai perintah Sulistiyono adalah untuk mendapatkan imbalan dari Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok;

- Bahwa sekitar satu minggu sebelum ditangkap, Terdakwa menggunakan Handphone Nokia warna putih nomor simcard 082241634957 mendapat telepon dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok yang mengatakan "Tik sesuk njupuken bahan ya (Tik [Pitik adalah nama julukan atau alias Terdakwa] besok ambil Bahan (Narkoba Jenis Sabu)" lalu Terdakwa jawab "Ya", kemudian saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok bicara lagi "Sesuk tak kabari (besok dikabari)" lalu Terdakwa jawab lagi "Ya", setelah itu telepon ditutup;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang nongkrong di Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta mendapat telepon dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon menyampaikan "Tik mengko midun jupuken antara jam-jam pitu sampe jam-jam sepuluh, mengko tak kabari (Tik nanti turun ambilkan antara jam tujuh sampai jam sepuluh, nanti dikabari)" lalu Terdakwa jawab "Ya". Sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telepon lagi dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon yang mengatakan "mengko jam 10 Tik tak kabari pasti jupuken (nanti jam 10 [Pukul 22.00 WIB] Tik dikabari pasti, tolong ambilkan)" lalu Terdakwa jawab "Ya". Sekitar Pukul 21.30 WIB saksi Sulistiyono Alias Cemplon sudah telepon dan bilang "Tik kowe mangkato saiki, ning daerah Pabelan Transmart, mengko tekan kono kabari (Tik kamu berangkat sekarang di daerah Pabelan Transmart nanti sampai sana kabari)", Terdakwa jawab "Ya". Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pabelan Transmart naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU, lalu Terdakwa menelepon saksi Sulistiyono Alias Cemplon bilang

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“wis tekan Transmart (sudah sampai Transmart)”, dijawab saksi Sulistiyono Alias Cemplon “Ya delok (Ya sebentar)”. Kemudian saksi Sulistiyono Alias Cemplon telepon “daerah Tyfountex (daerah Pabrik textile Tyfountex di wilayah Gumpang Kertasura Kab. Sukoharjo). Selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Tyfountex, sebelum sampai disana saksi Sulistiyono Alias Cemplon telepon mengatakan “lki tak kirim web (ini saya kirim alamat)” terus Terdakwa bilang “Ya”. Kemudian ada SMS masuk berisi “100 f depan Tyfountex terselip disemak-semak bungkus Taro (100 gram depan Tyfountex terselip disemak-semak dalam bungkus Taro)”.

Terdakwa kemudian mengambil bungkus Taro di semak-semak depan Tyfountex sekitar Pukul 22.05 WIB, dan Terdakwa langsung pulang naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU milik Bobby ke Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta.

Sesampainya disana Terdakwa menyembunyikan bungkus Taro tersebut di pagar yang ada tanamannya kemudian menuju tempat nongkrong yang tidak jauh dari lokasi saksi menyembunyikan Bungkus Taro berisi Narkotika; Setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon mengatakan “kuwi enek lwake loh Tik (itu ada Ikannya [Narkotika Jenis Ekstasi] loh Tik)”, terus Terdakwa jawab “oh iya”, lalu saksi melanjutkan nongkrong.

Bahwa Terdakwa mendapat imbalan uang dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok setiap selesai menjalankan perintah saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok yaitu mengambil narkotika, memecah menjadi paket-paket kecil dan menempatkan/ menaruh paket narkotika ditempat yang saksi tentukan untuk diambil konsumen/ pembeli melalui rekening atas nama saksi Taufik Alvianto Bin Sumanto;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali bekerja sama dengan Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok untuk menerima dan mengedarkan Narkotika, yaitu :

- **yang pertama** sekitar tanggal 4 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa disuruh saksi Sulistiyono Alias Cemplon untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 15 (lima belas) gram diambil di perempatan Konimex Sukoharjo, dipecah menjadi satu gram-an dan Terdakwa tempel ke beberapa tempat. Terdakwa mendapat transfer uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk beli timbangan digital merek AOSAI, dan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

➤ **Yang kedua** sekitar pertengahan bulan Mei 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa disuruh saksi Sulistiyono Alias Cemplon untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 20 (dua puluh) gram di perempatan Konimex Sukoharjo, dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an, kemudian ditempel di beberapa wilayah di Konimex Sukoharjo dan Serengan Surakarta. Terdakwa mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

➤ **Yang ketiga** sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa disuruh saksi Sulistiyono Alias Cemplon untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 100 (seratus) gram di Ngarsopuro Surakarta, dipecah menjadi 20 (dua puluh) gram, 30 (tiga puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, untuk yang 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram kemudian dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an lalu ditempel di wilayah Konimex Sukoharjo, Serengan Surakarta, Kartopuran Surakarta, di wilayah Kadilangu, Mbako, Sukoharjo. Terdakwa mendapat upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

➤ **Yang keempat** pada perkara ini;

- Terdakwa dan saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok tidak ada ijin jual beli maupun sebagai perantara narkotika dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juli 2020 bahwa narkotika golongan I jenis sahu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram disisihkan dengan rincian : berat bruto ± 15 (lima belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan untuk pembuktian perkara, dan bruto seluruhnya $\pm 87,90$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan. Narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat bruto seluruhnya ± 24 (dua puluh empat) gram, disisihkan dengan rincian : 5 (lima) butir berat bruto $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan untuk pembuktian perkara, dan 45 (empat puluh lima) butir bruto seluruhnya $\pm 21,60$ (dua puluh satu koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1866/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 bahwa BB-3866/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 14,64879 gram adalah

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB-3867/2020/NNF berupa tablet warna hijau tersebut adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 dalam Peraturan Menkes RI No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2010 dalam kasus pencurian burung di hukum selama 4 (empat) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta, dan tahun 2017 dihukum dalam kasus Narkotika selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Unsur pertama : Setiap Orang;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah kita pelajari dalam Berita Acara tingkat penyidikan, yang menghimpun dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, baik didalam didalam Berita Acara tersebut maupun didalam persidangan Pengadilan, lebih-lebih setelah dicocokkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ini, maka telah ternyata bahwa subyek hukum atau oknum yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin (Alm) Harto Sukiyo dengan identitas sebagaimana diatas;

Bahwa dengan demikian maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yang harus dipertimbangkan yakni apakah terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa apabila salah satu elemen ini terpenuhi dan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Agus Sutopo Alias Bambang Pitik Bin (Alm) Harto Sukiyo ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.45 Wib sedang duduk-duduk (nongkrong) di Jalan Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah oleh Tim gabungan BNNP Jawa Tengah dan BNNK Surakarta terdiri dari beberapa orang antara lain saksi Budi Harto, Arga Adhitya Wardhana, S.H. dan Reza Amin Nugroho, SH;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Handphone Nokia warna putih dengan Nomor Simcard 1 : 082241634957 dan Nomor Simcard 2 : 081227977634 sebelah kiri tempat Terdakwa duduk.
2. Handphone Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 085878347425 disebelah kanan belakang Terdakwa serta Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440;
3. Di rumah kosong didekat Terdakwa nongkrong ditemukan plastik klip kecil warna transparan sejumlah 11 (sebelas) buah dan timbangan;
4. Di pagar yang ada tanamannya ditemukan bungkus bekas Taro berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan didalam bungkus bekas Taro telah dilakukan penimbangan dan penyisihan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juli 2020 bahwa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram disisihkan dengan rincian : berat bruto ± 15 (lima belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan untuk pembuktian perkara, dan berat bruto seluruhnya $\pm 87,90$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan. Narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat bruto seluruhnya ± 24 (dua puluh empat) gram, disisihkan dengan rincian : 5 (lima) butir berat bruto $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan untuk pembuktian perkara, dan 45 (empat puluh lima) butir bruto seluruhnya $\pm 21,60$ (dua puluh satu koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1866/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 bahwa BB-3866/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 14,64879 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. BB-3867/2020/NNF berupa tablet warna hijau tersebut adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 dalam Peraturan Menkes RI No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok, Budi Harto dan Arga Adhitya Wardhana, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan didalam bungkus bekas Taro berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau dengan berat brutto \pm 24 (dua puluh empat) gram adalah kepunyaan saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok ;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu dan pil ekstasi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan disembunyikan di pagar yang ada tanamannya di Jalan Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, karena Terdakwa diperintah oleh saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok untuk mengambil dialamat sesuai pesan singkat SMS yaitu "100 f depan Tyfountex terselip disemak-semak bungkus Taro (100 gram depan Tyfountex terselip disemak-semak dalam bungkus Taro)" sekira pukul 22.05 WIB hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Terdakwa mengambil bungkus bekas Taro di semak-semak depan Tyfountex menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang bukti shabu dan pil ekstasi tersebut antara Terdakwa dengan saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok telah melakukan komunikasi melalui handphone beberapa kali/ beberapa hari, yaitu sekitar satu minggu sebelum ditangkap, Terdakwa menggunakan Handphone Nokia warna putih nomor simcard 082241634957 mendapat telepon dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok yang pada pokoknya saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok memberi tahu kepada Terdakwa akan adanya kiriman "bahan" Narkotika agar Terdakwa mengambilnya. Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 22.05 Wib Terdakwa kemudian menuju alamat sesuai pesan mengambil bungkus Taro di semak-semak depan Tyfountex, dan Terdakwa langsung pulang naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU milik Bobby ke Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya disana Terdakwa menyembunyikan bungkus Taro tersebut di pagar yang ada tanamannya kemudian menuju tempat nongkrong yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menyembunyikan Bungkus Taro berisi Narkotika; Setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon mengatakan “kuwi enek lwake loh Tik (itu ada lkannya [Narkotika Jenis Ekstasi] loh Tik)”, terus Terdakwa jawab “oh iya”, lalu saksi melanjutkan nongkrong. Dan beberapa jam kemudian Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.45 Wib;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, ia mau diajak bekerja sama jual beli narkotika dengan tugas mengambil dan menaruh alamat sesuai perintah saksi Sulistiyono adalah untuk mendapatkan imbalan dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali bekerja sama dengan Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok untuk jual beli narkotika dengan tugas menerima/ mengambil dan mengedarkan Narkotika/ menaruh dialamat sesuai perintah saksi Sulistiyono, yaitu :

- **yang pertama** sekitar tanggal 4 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa disuruh saksi Sulistiyono Alias Cemplon untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 15 (lima belas) gram diambil di perempatan Konimex Sukoharjo, dipecah menjadi satu gram-an dan Terdakwa tempel ke beberapa tempat. Terdakwa mendapat transfer uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli timbangan digital merek AOSAI, dan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Yang kedua** sekitar pertengahan bulan Mei 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa disuruh saksi Sulistiyono Alias Cemplon untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 20 (dua puluh) gram di perempatan Konimex Sukoharjo, dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an, kemudian ditempel di beberapa wilayah di Konimex Sukoharjo dan Serengan Surakarta. Terdakwa mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- **Yang ketiga** sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa disuruh saksi Sulistiyono Alias Cemplon untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 100 (seratus) gram di Ngarsopuro Surakarta, dipecah menjadi 20 (dua puluh) gram, 30 (tiga puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, untuk yang 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram kemudian dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an lalu ditempel di wilayah Konimex Sukoharjo, Serengan

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Kartopuran Surakarta, di wilayah Kadilangu, Mbako, Sukoharjo.

Terdakwa mendapat upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

➤ **Yang keempat** pada perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang bukti berupa shabu berat brutto $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram kepunyaan saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok yang dibungkus bekas Taro di semak-semak depan Tyfountex pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 22.05 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU, kemudian dibawa dan disembunyikan Terdakwa di pagar yang ada tanamannya di Jalan Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan menerima narkoba yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan narkoba yang mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 terdaftar dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Norkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 dalam Peraturan Menkes RI No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sulistiyono Alias Cemplon rencananya kalau tidak tertangkap oleh petugas, Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram saksi Sulistiyono Alias Cemplon akan menyuruh Terdakwa untuk memecah Narkotika Jenis Sabu kedalam satu gram-an dan dipecah dalam 30 (tiga puluh) gram yang akan saksi Sulistiyono Alias Cemplon jual kepada kepada konsumen saksi yaitu kepada OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten), YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta), GIAT (orang Sukoharjo), KENTUNG (orang Kartosura Sukoharjo), FARID (orang Colomadu Karanganyar), ARIS (orang Delanggu Klaten), RYAN (orang Pedan Klaten), AGUS KRISTIN (orang Wonogiri) dan TOMI (orang Wonogiri), dengan harga seperti biasa yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga untuk berat brutto $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram saya akan mendapat total uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dikurangi harga beli dari JHON BOB sebesar Rp850.000,00 (delapan lima puluh ribu rupiah) per gramnya total

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berat brutto \pm 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) gram sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), maka keuntungan yang akan saksi peroleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa terhadap Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat brutto \pm 24 (dua puluh empat) gram saksi Sulistiyono Alias Cemplon memesan dan membeli dari JHON BOB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga untuk 50 (lima puluh) butir total saksi membelinya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang rencananya akan saksi Sulistiyono Alias Cemplon jual kepada OBE (orang Sukoharjo), AGUNG (orang Mojosongo Surakarta), BAMBANG (Sopir truk pasir Solo – Klaten), YONAS (orang Dawung Serengan Surakarta), GIAT (orang Sukoharjo), KENTUNG (orang Kartosura Sukoharjo), FARID (orang Colomadu Karanganyar), ARIS (orang Delanggu Klaten), RYAN (orang Pedan Klaten), AGUS KRISTIN (orang Wonogiri) dan TOMI (orang Wonogiri), dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya sehingga untuk 50 (lima puluh) butir saksi Sulistiyono Alias Cemplon akan mendapat uang Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangannya, Terdakwa akan mendapat imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok jika tugas mengambil dan menaruh shabu dan ekstansi dialamat sesuai perintah saksi Sulistiyono Alias Cemplon telah selesai, tetapi belum sempat sudah keduluan ditangkap oleh petugas Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon menggunakan nomor rekening Bank Mandiri 1010007584145 dan ATM atas nama saksi Taufik Alvianto Bin Sumanto. Bahwa Terdakwa meminjam ATM sekitar awal bulan Mei 2020 katanya Terdakwa akan digunakan untuk mentransfer uang ke anaknya. Terdakwa sudah 4 kali pinjam, tetapi biasanya langsung dikembalikan kepada saksi Taufik Alvianto Bin Sumanto ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima narkotika yang mengandung METAMFETAMINA dan narkotika yang mengandung MDMA serta mengandung PMMA tersebut dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok rencananya akan dipecah kedalam paket kecil satu gram-an. Bahwa Terdakwa akan melakukan perintah saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok untuk memecah narkotika kedalam paket-paket kecil satu gram-an

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menaruh disuatu tempat dialamat pembeli dari konsumen saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian ini sudah yang keempat kalinya, sedang ketiga kali sebelumnya berjalan dengan aman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan sebagai perantara dalam menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkotika golongan I harus mendapatkan ijin dari menteri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui benar bahwa Metametamfetamina dan MDMA serta mengandung PMMA adalah termasuk Narkotika yang dilarang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerimanya kecuali disertai ijin dari menteri. Bahwa Terdakwa bukanlah orang atau petugas yang berwenang sebagai perantara narkotika golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa sebagai perantara narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan ijin dari menteri ; Bahwa dengan demikian unsur kedua Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Add. 3. unsur ketiga : Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan didalam bungkus bekas Taro berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau dengan berat brutto ± 24 (dua puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juli 2020 bahwa narkotika golongan I jenis sahu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 102,90$ (seratus dua koma sembilan puluh) gram disisihkan dengan rincian : berat bruto ± 15 (lima belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan untuk pembuktian perkara, dan bruto seluruhnya $\pm 87,90$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan. Narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh)

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butis dengan berat bruto seluruhnya ± 24 (dua puluh empat) gram, disisihkan dengan rincian : 5 (lima) butir berat bruto $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan untuk pembuktian perkara, dan 45 (empat puluh lima) butir bruto seluruhnya + 21,60 (dua puluh satu koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua sebagai telah terbukti shabu-shabu dan pil ekstasi itu adalah narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 terdaftar dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 dalam Peraturan Menkes RI No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa melihat bentuknya shabu-shabu adalah berupa sediaan dalam bentuk bahan baku serbuk, demikian juga dengan pil ekstasi sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi pula;

Add. 4. Unsur keempat : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang nongkrong di Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta mendapat telepon dari saksi

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyono Alias Cemplon menyampaikan “Tik mengko midun jupuken antara jam-jam pitu sampe jam-jam sepuluh, mengko tak kabari (Tik nanti turun ambilkan antara jam tujuh sampai jam sepuluh, nanti dikabari)” lalu Terdakwa jawab “Ya”. Sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telepon lagi dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon yang mengatakan “mengko jam 10 Tik tak kabari pasti jupuken (nanti jam 10 [Pukul 22.00 WIB] Tik dikabari pasti, tolong ambilkan)” lalu Terdakwa jawab “Ya”. Sekitar Pukul 21.30 WIB saksi Sulistiyono Alias Cemplon sudah telepon dan bilang “Tik kowe mangkato saiki, ning daerah Pabelan Transmart, mengko tekan kono kabari (Tik kamu berangkat sekarang di daerah Pabelan Transmart nanti sampai sana kabari)”, Terdakwa jawab “Ya”. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pabelan Transmart naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU, lalu Terdakwa menelepon saksi Sulistiyono Alias Cemplon bilang “wis tekan Transmart (sudah sampai Transmart)”, dijawab saksi Sulistiyono Alias Cemplon “Ya delok (Ya sebentar)”. Kemudian saksi Sulistiyono Alias Cemplon telepon “daerah Tyfountex (daerah Pabrik textile Tyfountex di wilayah Gumpang Kertasura Kab. Sukoharjo). Selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Tyfountex, sebelum sampai disana saksi Sulistiyono Alias Cemplon telepon mengatakan “Iki tak kirim web (ini saya kirim alamat)” terus saksi bilang “Ya”. Kemudian ada SMS masuk berisi “100 f depan Tyfountex terselip disemak-semak bungkus Taro (100 gram depan Tyfountex terselip disemak-semak dalam bungkus Taro)”.

Terdakwa kemudian mengambil bungkus Taro di semak-semak depan Tyfountex sekitar Pukul 22.05 WIB, dan Terdakwa langsung pulang naik Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : AD 3423 EU milik Bobby ke Jl. Bima IV RT 04 RW 01 Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta.

Sesampainya disana Terdakwa menyembunyikan bungkus Taro tersebut di pagar yang ada tanamannya kemudian menuju tempat nongkrong yang tidak jauh dari lokasi saksi menyembunyikan Bungkus Taro berisi Narkotika;

Setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon mengatakan “kuwi enek Iwake loh Tik (itu ada Ikannya [Narkotika Jenis Ekstasi] loh Tik)”, terus Terdakwa jawab “oh iya”, lalu saksi melanjutkan nongkrong.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada JHON BOB dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga total harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). saksi juga memesan dan membeli Narkotika

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada JHON BOB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga total harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut akan saksi bayar setelah laku habis terjual, yang pembayarannya seperti biasa melalui transfer langsung oleh konsumen saksi ke rekening BCA yang digunakan oleh JHON BOB. Kemudian keuntungan yang saksi dapat akan ditransfer oleh JHON BOB ke rekening bersama atas nama PARNO (DPO) yang bekerja di Kantin Lapas Kelas II B Pati, lalu saksi akan mengambilnya tunai secara bertahap ke Kantin.

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali bekerja sama dengan Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok untuk menerima dan mengedarkan Narkotika, yaitu :

- **yang pertama** sekitar tanggal 4 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa disuruh saksi Sulistiyono Alias Cemplon untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 15 (lima belas) gram diambil di perempatan Konimex Sukoharjo, dipecah menjadi satu gram-an dan Terdakwa tempel ke beberapa tempat. Terdakwa mendapat transfer uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli timbangan digital merek AOSAI, dan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Yang kedua** sekitar pertengahan bulan Mei 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa disuruh saksi Sulistiyono Alias Cemplon untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 20 (dua puluh) gram di perempatan Konimex Sukoharjo, dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an, kemudian ditempel di beberapa wilayah di Konimex Sukoharjo dan Serengan Surakarta. Terdakwa mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- **Yang ketiga** sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa disuruh saksi Sulistiyono Alias Cemplon untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Sabu beratnya 100 (seratus) gram di Ngarsopuro Surakarta, dipecah menjadi 20 (dua puluh) gram, 30 (tiga puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, untuk yang 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram kemudian dipecah menjadi satu gram-an dan setengah gram-an lalu ditempel di wilayah Konimex Sukoharjo, Serengan Surakarta, Kartopuran Surakarta, di wilayah Kadilangu, Mbako, Sukoharjo. Terdakwa mendapat upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- **Yang keempat** pada perkara ini;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, peran Terdakwa adalah menjalankan perintah dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok untuk mengambil narkotika jenis shabu dan pil ekstasi untuk dipecah menjadi paket-paket kecil dan meletakkan disuatu tempat di alamat yang ditentukan oleh saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok. Atas perbuatan Terdakwa itu, ia mendapat upah dari saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok;

Bahwa peran saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok adalah memesan dan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) kepada JHON BOB untuk dijual kembali, kemudian memerintah Terdakwa melalui handphone untuk mengambil narkotika jenis shabu dan pil ekstasi guna dipecah menjadi paket-paket kecil dan meletakkan disuatu tempat di alamat yang saksi ditentukan, serta memberi upah kepada Terdakwa jika narkotika jenis shabu dan pil ekstasi itu sudah laku dijual semua. Bahwa saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok melakukan itu semua dari dalam Lapas Kelas II B Pati menggunakan handphone miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sulistiyono Alias Cemplon Alias Cuplis Alias Antok tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan dua orang yang bersepakat untuk melakukan kejahatan Narkotika atau tindak pidana Narkotika seperti yang dimaksud sebagai permufakatan jahat menurut ketentuan pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa dengan demikian unsur keempat permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata juga tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab menurut Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 plastik klip warna transparan yang dibalut tissue didalamnya berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih serbuk Kristal 14,64879 (empat belas koma enam empat delapan tujuh sembilan) gram penyisihan dari berat bruto seluruhnya \pm 102,90 (seratus dua koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,34037 (dua koma tiga empat kosong tiga tujuh) gram penyisihan dari 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat 24 (dua puluh empat) gram narkoba golongan I jenis ekstasi, merupakan hasil kejahatan akan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastik klip kecil warna transparan 1 (satu) unit sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas untuk dimusnahkan;
- Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440 dan 1 (satu) bendel mutasi rekening Mandiri atas nama TAUFIK ALVIANTO

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1010007584145 periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020 akan dikembalikan kepada saksi Taufik Alvianto Bin Sumanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus Narkotika (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sutopo alias Bambang Pitik Bin (Alm) Harto Sukiyo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sutopo alias Bambang Pitik Bin (Alm) Harto Sukiyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Taro warna hijau yang di dalamnya berisi 1 plastik klip warna transparan yang dibalut tissue didalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih serbuk Kristal 14,64879 (empat belas koma enam empat delapan tujuh sembilan) gram penyisihan dari berat bruto seluruhnya \pm 102,90 (seratus dua koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,34037 (dua koma tiga empat kosong tiga tujuh) gram penyisihan dari 50 (lima puluh) butir pil warna hijau dengan berat 24 (dua puluh empat) gram narkotika golongan I jenis ekstasi, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 085878347425, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dengan nomor sim card 1 082241634957 dan sim card 2 081227977634, 1 (satu) buah plastik warna merah berisi timbangan digital merek aosai beserta bungkusnya, 11 (sebelas) buah plastik klip kecil warna transparan 1 (satu) unit sepeda motor merek mio warna hitam dengan plat nomor AD 3423 EU. dirampas untuk dimusnahkan;
 - Kartu debit ATM mandiri dengan nomor kartu 6032988618635440 dan 1 (satu) bendel mutasi rekening Mandiri atas nama TAUFIK ALVIANTO nomor rekening 1010007584145 periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020 dikembalikan kepada saksi Taufik Alvianto Bin Sumanto;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Priyanto, S.H., M.Hum. dan Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Januari 2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Harsono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference oleh Didik Ariyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Priyanto, S.H., M.Hum.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Harsono, SH.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66